



RANCANGAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2023

BUPATI TEMANGGUNG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

dan

BUPATI TEMANGGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
2. Bupati adalah Bupati Temanggung.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah, baik berupa kas maupun bukan kas, yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, kecuali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran.
7. Penerimaan Daerah adalah uang yang merupakan hak Daerah dan/atau yang masuk ke Kas Umum Daerah.
8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang dikeluarkan dari Kas Umum Daerah dan/atau untuk memenuhi kewajiban Daerah.
9. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
10. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
12. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp2.041.760.228.557,00 bertambah sebesar Rp97.178.346.682,00 sehingga menjadi Rp2.138.938.575.239,00, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah		
a. Semula	Rp 1.882.005.615.122,00	
b. Bertambah	<u>Rp 76.519.053.073,00</u>	
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp 1.958.524.668.195,00	
2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp 2.024.952.814.557,00	
b. Bertambah	<u>Rp 97.178.346.682,00</u>	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp 2.122.131.161.239,00	
Total Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp (163.606.493.044,00)	
3. Pembiayaan Daerah		
a. Semula	Rp 142.947.199.435,00	
b. Bertambah	<u>Rp 20.659.293.609,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan	Rp 163.606.493.044,00	
Pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 163.606.493.044,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00	

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp 303.730.612.722,00	
2) Bertambah	<u>Rp 7.700.352.441,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp 311.430.965.163,00	
b. Pendapatan Transfer		
1) Semula	Rp 1.578.275.002.400,00	
2) Bertambah	<u>Rp 68.818.700.632,00</u>	
Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan	Rp 1.647.093.703.032,00	

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp 69.510.000.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 5.437.290.400,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan	Rp 74.947.290.400,00	
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp 10.468.040.000,00	
2) Bertambah	<u>Rp 381.248.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan	Rp 10.849.288.000,00	

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1) Semula	Rp 20.922.771.777,00
2) Bertambah	<u>Rp 388.305.126,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 21.311.076.903,00
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah	
1) Semula	Rp 202.829.800.945,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.493.508.915,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp 204.323.309.860,00
(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:	
a. Transfer Pemerintah Pusat	
1) Semula	Rp 1.456.496.609.400,00
2) Bertambah	<u>Rp 38.611.966.150,00</u>
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan	Rp 1.495.108.575.550,00
b. Transfer antar daerah	
1) Semula	Rp 121.778.393.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 30.206.734.482,00</u>
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp 151.985.127.482,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Belanja operasi	
1) Semula	Rp 1.420.897.444.742,00
2) Bertambah	<u>Rp 82.514.591.504,00</u>
Jumlah belanja operasi setelah perubahan	Rp 1.503.412.036.246,00
b. Belanja modal	
1) Semula	Rp 204.358.523.008,00
2) Bertambah	<u>Rp 5.169.013.178,00</u>
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp 209.527.536.186,00
c. Belanja tidak terduga	
1) Semula	Rp 2.500.000.000,00
2) Berkurang	<u>Rp (1.700.000.000,00)</u>
Jumlah tidak terduga setelah perubahan	Rp 800.000.000,00
d. Belanja transfer	
1) Semula	Rp 397.196.846.807,00
2) Bertambah	<u>Rp 11.194.742.000,00</u>
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp 408.391.588.807,00

Pasal 6

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp	809.534.613.597,00
2) Berkurang	Rp	<u>(7.737.615.016,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp	801.796.998.581,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp	501.779.039.695,00
2) Bertambah	Rp	<u>59.630.674.320,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp	561.409.714.015,00

c. Belanja hibah

1) Semula	Rp	102.042.419.450,00
2) Bertambah	Rp	<u>33.991.886.200,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp	136.034.305.650,00

d. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp	7.541.372.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>(3.370.354.000,00)</u>
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp	4.171.018.000,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp	1.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>28.850.000,00</u>
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp	1.028.850.000,00

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp	73.933.428.983,00
2) Berkurang	Rp	<u>(5.613.930.607,00)</u>
Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp	68.319.498.376,00

c. Belanja modal gedung dan bangunan

1) Semula	Rp	62.818.402.525,00
2) Berkurang	Rp	<u>(8.166.373.528,00)</u>
Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan	Rp	54.652.028.997,00

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp	60.385.691.000,00
2) Bertambah	Rp	<u>17.377.440.000,00</u>
Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp	77.763.131.000,00

e. Belanja modal aset tetap lainnya	
1) Semula	Rp 6.136.623.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 1.505.230.568,00</u>
Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp 7.641.853.568,00
f. Belanja modal aset lainnya	
1) Semula	Rp 84.377.500,00
2) Bertambah	<u>Rp 37.796.745,00</u>
Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan	Rp 122.174.245,00
(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, yaitu:	
a. Semula	Rp 2.500.000.000,00
b. Berkurang	<u>Rp (1.700.000.000,00)</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp 800.000.000,00
(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:	
a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp 7.997.804.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp 7.997.804.000,00
b. Belanja bantuan keuangan	
1) Semula	Rp 389.199.042.807,00
2) Bertambah	<u>Rp 11.194.742.000,00</u>
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp 400.393.784.807,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp 159.754.613.435,00
2) Bertambah	<u>Rp 20.659.293.609,00</u>
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 180.413.907.044,00
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp 16.807.414.000,00
2) Berkurang	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 16.807.414.000,00

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

1) Semula	Rp 159.747.613.435,00
2) Bertambah	<u>Rp 20.659.293.609,00</u>

Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 180.406.907.044,00

b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah

1) Semula	Rp 7.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 7.000.000,00

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp 15.000.000.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 15.000.000.000,00

b. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula	Rp 1.807.414.000,00
2) Bertambah	<u>Rp 0,00</u>

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan Rp 1.807.414.000,00

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dengan Peraturan Bupati dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, dan disampaikan dalam laporan realisasi anggaran dengan terlebih dahulu melakukan Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023;

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V : Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI : Rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII : Sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD;
8. Lampiran VIII : Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD;
9. Lampiran IX : Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
10. Lampiran X : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI : Daftar piutang daerah;
12. Lampiran XII : Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13. Lampiran XIII : Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14. Lampiran XIV : Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);
15. Lampiran XV : Daftar dana cadangan;
16. Lampiran XVI : Daftar pinjaman daerah; dan
17. Lampiran XVII : Sinkronisasi *major project* dengan dukungan program prioritas daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung
pada tanggal

Pj. BUPATI TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

Diundangkan di Temanggung
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG,

HARY AGUNG PRABOWO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2023 NOMOR
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG,
PROVINSI JAWA TENGAH: (.-.../2023)